

ANALISA KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN MENGUNAKAN PENDEKATAN *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* DAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*

Sabirin

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

(sabirin_bisa@yahoo.com)

Abstract

This research attempts to disclose the implementation of sharia principles in islamic banking performance in Indonesia during 2013-2017 by using Islamicity Performance Index and Islamic Corporate Governance. Purposive sampling technique is used to determine the samples of the research. The samples are 10 Islamic Commercial Banks which their annual report are available in each corporate website. The results of this research show that islamic banking performance in Indonesia is good enough. However, there are two ratios which are less satisfactory, namely zakat performance ratio and director-employee welfare ratio. This shows that zakat which is paid by Islamic banks in Indonesia is still low and there is still a huge gap between directors' and employees' welfare.

Keywords: Islamicity Performance Index, Islamic Corporate Governance, IslamicBank's Performance

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kinerja perbankan syariah di Indonesia selama 2013-2017 dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance*. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Sampel terpilih sejumlah 10 Bank Umum Syariah yang laporan tahunannya tersedia di masing-masing situs web perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan Islam di Indonesia sudah cukup baik. Namun, ada dua rasio yang kurang memuaskan, yaitu rasio kinerja zakat dan rasio kesejahteraan direktur-karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah dan masih ada kesenjangan besar antara direksi dan kesejahteraan karyawan.

Kata Kunci: Islamicity Performance Index, Islamic Corporate Governance, Kinerja Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya, Bank syariah yang diawali oleh Bank Muamalat pada tahun 1992 yang kemudian menjelma menjadi pendorong bagi bank umum syariah lainnya, seperti Bank syariah Mandiri tahun 1999 hingga Bank syariah Mega pada tahun 2004, (Andika, 2012). Tahun 2013 terjadiperubahan terhadap jumlah Unit Usaha Syariah dikarenakan tutupnya HSBC Syariah. Sampai dengan akhir Desember 2017, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.811 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah dan Kantor Perbankan Syariah Nasional Tahun 2014-2017

Indikator		2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah					
-	Jumlah Bank	12	12	13	13
-	Jumlah Kantor	2.163	1990	1869	1825
Unit Usaha Syariah					
-	Jumlah Unit Usaha Syariah	22	22	21	21
-	Jumlah Kantor	320	311	332	344
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
-	Jumlah Bank	163	163	166	167
-	Jumlah Kantor	439	446	453	441
Total Kantor		3.119	2.944	2.854	2.811

Sumber : SPS Desember 2017

Indikator lain dari perkembangan bank syariah dapat dilihat di tabel 1.2 yaitu dari *asset*, jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga yang dimiliki dan dihimpun oleh bank syariah yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Nasional Tahun 2014-2017 (dalam milyar rupiah)

	2014	2015	2016	2017
Total Aktiva	204.491	213.423	254.184	288.027
Dana Pihak Ketiga	217.858	231.175	279.335	334.719
Pembiayaan	199.330	212.996	248.007	285.695

Sumber : SPS Desember 2017

Total aset perbankan syariah per 31 Desember 2017 telah mencapai Rp288.027, milyar atau tumbuh sebesar 11.75% dari posisi tahun sebelumnya. Pembiayaan mencapai Rp. 285.695 milyar dan bank syariah berhasil menghimpun dana pihak ketiga hingga mencapai Rp. 334.719 milyar. (Statistik Perbankan Syariah, 2017: www.ojk.go.id). Disamping pertumbuhan jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, aset, dana pihak ketiga, serta pembiayaan, perkembangan bank umum syariah juga harus ditandai dengan peningkatan kinerja setiap bank umum syariah tersebut. Hal ini penting, karena

tingkat kinerja suatu bank akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawasan bank serta Bank Indonesia (BI).

Berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa BUS dan UUS yang merupakan komponen utama industri perbankan syariah nasional ($\pm 97\%$ aset perbankan syariah nasional). Perkembangan positif perbankan syariah juga ditunjukkan oleh perbaikan kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan perbaikan tingkat efisiensi serta likuiditas perbankan syariah.

Perbankan

Syariahyang pada saat ini mengalami perkembangan yang baik tentunya juga harus diimbangi dengan kinerja bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan dan *stakeholder* terhadap dan yang mereka investasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka harus dilakukan pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang dibangun atas dasar nilai Islam. Karenanya dibutuhkan suatu alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja bank syariah tersebut.

Evaluasi kinerja adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun di awal¹. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya di masa depan. Dalam Islam, keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *mushabahah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bank syariah.

Hameed *et al.*² menyatakan terdapat 2 (dua) faktor yang dapat meningkatkan tingkat kinerja bank syariah yaitu *pertama indikator islamicity discloser index* yang terdiri dari kepatuhan syariah (*shariah compliance*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan sosial (*social/environment*), kedua, *islamicity performance index* yang terdiri dari *profit sharing, zakat performance, equitable distribution, directors-employee welfare, Islamic investment, Islamic income*.

Sayekti Endah Retno Meilani (2010), melakukan penelitian yang menganalisa kinerja bank umum syariah dengan pendekatan *Islamicity Indices*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum bank syariah di Indonesia selama periode waktu 2011 sampai 2014 telah memenuhi prasyarat yang cukup baik untuk menyediakan atau mengungkapkan berbagai informasi baik menyangkut kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan maupun informasi sosial atau lingkungan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan para *stakeholder*³.

Penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun⁴ menunjukkan bahwa rasio pendapatan islam, pembiayaan bagi hasil, investasi islam berpengaruh positif dan signifikan

¹Hameed, Shahul, et al., 2004. "Alternative Disclosures and Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrn, Saud Arabia

²Ibid

³Meilani, Sayekti Endah Retno. 2015. Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*. Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper FEBUMS.

⁴Falikhatun. 2012. Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial, volume 1 Nomor 1 Desember. Hal 245-254.

terhadap kesehatan finansial. Penelitian dari Hameed *et al.*⁵ yang membandingkan *Bahrain Islamic Bank* dengan *Bank Islam Malaysia* dengan indikator kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank* lebih baik daripada *Bank Islam Malaysia*. Kupussamy *et al.*⁶ melakukan penelitian terhadap kinerja Bank Islam di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan dengan menggunakan *Sharia Conformity and Profitability*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas Bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik.

Asrori⁷ menunjukkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *syariah conformity*, pembiayaan bagi hasil dan zakat, akan tetapi tidak berpengaruh positif jika diukur menggunakan rasio pendapatan islam. Sedangkan implementasi *Islamic Corporate Governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *profitability return on investment, return on equity* dan *profit margin*.

Beberapa pakar perbankan syariah internasional telah mencoba melihat kinerja bank syariah lebih komprehensif. Hal ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam didirikan juga untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam seperti mewujudkan keadilan distribusidanseterusnya⁸.

Hameed *et al.*⁹ dalam penelitiannya dengan judul *Alternative Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's* menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk *Islamic Bank*, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini bertujuan membantu *parastakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Rumusan indeks kinerja bank syariah diaplikasikan Hameed *et al.* untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.

Penggunaan *Islamicity Indices* untuk mengukur kinerja bank syariah dipandang penting karena bertambahnya kesadaran komunitas Muslim untuk menilai beberapa jauh bank-bank syariah telah berhasil mencapainya. Sejauh ini sebagian besar umat Islam juga telah menyadari bahwa sekarang tidak hanya berapabanyak tingkat pengembalian yang mereka bisa peroleh, tetapi yang lebih penting adalah dimana uang

⁵Hameed, Shahul, *et al.*, 2004. "Alternative Disclosures and Performance for Islamic Bank's." *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrhan, Saud Arabia

⁶Kupussamy, Mudiarsan., Ali Salma Saleh, and Ananda Samudhram. 2010. Measurement of Islamic Banks Performance using Shari'a Conformity and Profitability Model. *International Association for Islamic Economics. Review of Islamic Economics*. Vol. 13, No. 2, pp. 35-48.

⁷Asrori. Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, Maret, 2014, pp. 90-102

⁸Aisjah, Sitidan Agustian Eko Hadiano. 2013. Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri). *Asia-Pacific Management and Business Application*. University of Brawijaya Malang, Indonesia. <http://apmba.ub.ac.id>

⁹Hameed, Shahul, *et al.*, 2004. "Alternative Disclosures and Performance for Islamic Bank's." *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrhan, Saud Arabia

mereka telah diinvestasikan. Sementara itu, untuk komunitas non-Muslim *Islamicity Indices* bermanfaat bagimereka dalam rangka untuk membandingkan manabank yang telah dikelola dengan lebih baik, baik dalam hal memberikan tingkat pengembalian maupun tanggung jawab sosialnya¹⁰.

Penggunaan *Islamicity Performance Index* merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (tazkiyah) yang dilakukan oleh bank umum syariah. Terdapat enam rasio keuangan yang diukur dari *Islamicity Performance Index*, yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employee welfare ratio*, *Islamic investment vs non Islamic investment ratio*, *Islamic income vs non Islamic income*.

Penelitian ini memiliki fokus untuk melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity Indices* diukur dari *Islamicity Performance Index* berdasarkan penelitian Hameed dan berdasarkan penelitian Asrori¹¹ yaitu menggunakan *Islamic Corporate Governance*.

Islamicity Performance Index

Islamicity Performance Index merupakan alat pengukur kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. *Islamicity Performance Index* juga merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Prinsip syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah, antara lain:

1. *Profit Sharing*

Adiwarman Karim¹² menyatakan bahwa prinsip bagi hasil adalah bentuk *return* (pendapatan perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini.

Hameed et al. (2004) mengusulkan formula *Profit Sharing Ratio* (PSR) sebagai berikut :

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. *Zakat performance*

Hameed et al.¹³ menyatakan bahwa kinerja bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per*

¹⁰Saiful Azhar Rosly and Mohd Afandi Abu Bakar, "Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia", International Journal of Social Economics Vol. 30 No. 12, 2003, pp. 1249-1265, Tahun 2003

¹¹Asrori. Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 6, No. 1, Maret, 2014, pp.90-102.

¹²Karim Adiwarman. , 2015. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* .Edisi V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹³Hameed, Shahul, et al., 2004. "Alternative Disclosures and Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrn, Saud Arabia

Share (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiv bersih (*net asset*) daripada lab bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiv bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula. Hameed et al.¹⁴ mengusulkan formulasebagai berikut:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

3. *Equitable Distribution*

Merupakan persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain¹⁵. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*.

Formula untuk menghitung *Equitable Distribution Ratio* seperti dibawah ini :

$$EDR = \frac{\text{Average Distribution for Each Stakeholder}}{\text{Total Revenue}}$$

4. *Directors- Employees Welfare*.

Directors-Employee Welfare merupakan gaji direktur yang dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain¹⁶. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung *Directors- Employees welfare ratio* seperti dibawah ini :

$$DER = \frac{\text{Rata-rata Gaji Direktur}}{\text{Rata-rata kesejahteraan Pegawai Tetap}}$$

5. *Islamic Investment*

Islamic Investment adalah cara yang dapat digunakan untuk membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal)¹⁷. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Formula yang dapat digunakan untuk menghitung *Islamic Investment* seperti dibawah ini :

$$IH = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi halal + Investasi non halal}}$$

6. *Islamic Income*

Bank syariah harus menerima pendapatannya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapat dari transaksi *non-halal*, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung *Islamic Income* seperti dibawah ini :

$$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan halal + Pendapatan non halal}}$$

¹⁴Ibid

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid

¹⁷Ibid

Islamic Corporate Governance

Tata kelola perusahaan islami (ICG) adalah tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam¹⁸. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan *stakeholder*.

Menurut Bank Indonesia¹⁹, pelaksanaan GCG Bisnis Syariah oleh bank Syariah tercermin dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
5. Batas maksimum penyaluran dana.
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.

Indikator pelaksanaan ICG yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi / Direktur. Kedua indikator ini dipilih dengan alasan, *pertama*, melihat fungsi dari dewan pengawas syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. *Kedua*, dewan direksi pada perbankan syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit yang terkait. Berdasarkan alasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua indikator tersebut dapat mewakili ke empat fungsi lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi deskriptif (*descriptive study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2008). Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian ini yang menggambarkan bagaimana kinerja Bank Syariah selama tahun 2013-2017 berdasarkan *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance* sehingga tidak diperlukan pengujian secara statistik terhadap variabel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per Desember 2017 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sejumlah 13 BUS. Waktu pengamatan penelitian yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Sampel penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak karena adanya tujuan atau target tertentu (Indrianto dan Supomo, 2011). Sehingga dari keseluruhan populasi BUS yang ada, terdapat 10 BUS dan 2 BUS yang tidak memenuhi kriteria.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan

¹⁸Asrori. Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 6, No. 1, Maret, 2014, pp.90-102.

¹⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS.

tahunan dan laporan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah antarapenelitian 2013-2017. Laporan-laporan tersebut diperoleh dari Direktori Perbankan Indonesia dan situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Metode kuantitatif non statistik yaitu analisis data terhadap data yang berupa angka-angka tanpa menguji secara statistik.
2. Metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan kata-kata atau kalimat untuk menerangkan data kuantitatif yang telah diperoleh guna menghasilkan suatu kesimpulan.

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian Ha meedetal. (2004) serta penelitian Asrori (2014).

HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian atas mengenai kinerja perbankan syariah di Indonesia diukur dengan *islamicity performance index* dan *islamic corporate governance*. Sampel terpilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 bank umum syariah selama 5 tahun yakni pada tahun 2013-2017 sehingga jumlah seluruh sampel adalah 50 perusahaan dengan kriteria memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan sepanjang tahun penelitian yaitu terdaftar dalam direktori perbankan Indonesia, yang mempublikasikan laporan *annual report* dan yang mempublikasikan laporan pelaksanaan GCG.

Islamicity Performance Index

a. Profit Sharing

Profit sharing diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Adapun nilai tingkat *profit sharing* pada perusahaan sampel selama masa penelitian dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1 Nilai Perhitungan Tingkat *Profit Sharing*

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	45	45	44	49	72
2	Bank Panin Syariah	38	49	52	87	91
3	Bank Syariah Mandiri	60	62	66	100	100
4	BNI Syariah	53	63	74	100	72
5	BRI Syariah	47	64	81	100	62
6	Bank Mega Syariah	10	54	14	34	36
7	Bank Syariah Bukopin	33	32	33	39	65
8	Bank BCA Syariah	30	46	52	100	100

9	Bank Maybank Syariah	0	0	0	19	24
10	Bank Victoria Syariah	9	17	32	55	68
Rata-rata		32,5	43,2	44,8	68,3	69

Sumber : data diolah 2018

Berdasarkan rasio tersebut, terlihat bahwa terjadi kenaikan pembiayaan bagi hasil dalam lima tahun terakhir pada perbankan syariah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja bank syariah lebih baik dalam menjangkau pembiayaan *uncertainty contract* (*mudharabah dan musyarakah*) dibandingkan dengan akad *certainty contract* (*Murabahah, Istishna, salam, dan Ijarah*). Hal ini terlihat dari porsi pembiayaan prinsip bagi hasil yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. *Uncertainty contract* merupakan akad kerjasama antar bank dan nasabah dimana imbalan/keuntungan yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena menyesuaikan dengan kondisi usaha. Jika lab yang diperoleh tinggi, maka bagi hasil untuk pihak yang berakad pun akan tinggi, sebaliknya jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut dibagi sesuai kesepakatan. *Certainty contract* merupakan akad dengan imbalan/keuntungan yang pasti, dimana akad ini lebih didominasi oleh akad jual beli dengan tingkat keuntungan yang telah ditentukan (pasti).

Data di atas juga menunjukkan bahwa dari seluruh sampel, Bank Syariah Mandiri dan Bank BCA Syariah adalah bank dengan tingkat bagi hasil tertinggi pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 100%. Hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*, liabilitas bank untuk memenuhi hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer juga ikut meningkat. Selain itu bank menyadari bahwa kondisi makro ekonomi selama tahun 2017 tidak kondusif baik secara global maupun nasional. Pilihan segmen dan bisnis telah membawa sebuah konsekuensi tersendiri, yaitu dengan memberikan imbal bagi hasil deposan yang tinggi.

Sementara tingkat bagi hasil terendah di miliki oleh Bank Maybank Syariah, yaitu dengan nilai 0,00% pada tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2013-2015. Hal ini disebabkan karena bank tidak melakukan pembiayaan dengan dua akad yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang menjadi alat untuk menghitung tingkat bagi hasil dalam penelitian ini, walaupun demikian bank tetap melakukan pembiayaan dengan akad-akad lainnya.

b. Zakat Performance

Zakat Performance merupakan rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan bank jika dibandingkan dengan *net assets*. Adapun nilai *zakat performance* pada perusahaan sampel selama masa penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2 Nilai Perhitungan Zakat Performance

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04

2	Bank Panin Syariah	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
3	Bank Mandiri Syariah	0,09	0,09	0,09	0,03	0,01
4	BNI Syariah	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03
5	BRI Syariah	0,02	0,03	0,03	0,02	0,06
6	Bank Mega Syariah	0,03	0,07	0,07	0,04	0,03
7	Bank Bukopin Syariah	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
8	Bank BCA Syariah	0,16	0,17	0,21	0,16	0,17
9	Bank Maybank Syariah	0	0	0	0	0,03
10	Bank Victoria Syariah	0,06	0,04	0,02	0,03	0,04
Rata-rata		0,047	0,049	0,054	0,041	0,046

Sumber : data diolah 2018

Dalam menghitung Zakat *Performance Ratio* digunakan kekayaan bersih (total aset dikurangi total kewajiban) sebagai denominator untuk rasio ini, untuk mencerminkan jumlah kekayaan bank syariah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayar oleh bank. Dengan demikian, semakin meningkatnya kekayaan bank syariah akan menyebabkan bertambahnya jumlah zakat yang harus dibayar oleh bank.

Data di atas menunjukkan bahwa dari seluruh sampel terdapat 1 bank umum syariah yang tidak mengungkapkan besarnya jumlah zakat yang telah dibayarkan yaitu dari periode 2013-2016. Bank tersebut adalah Maybank Indonesia Syariah. Secara umum, hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa kinerja zakat bank syariah meningkat pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Kemudian menurun di tahun 2016 lalu meningkat kembali di tahun 2017. Terjadi penurunan drastis di tahun 2016. Secara umum kinerja zakat masih belum maksimal karena nilai zakat masih sangat kecil yaitu di bawah 2,5%.

Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik Tazkiyah. Karakteristik tazkiyah adalah nilai bersih yang lebih tinggi, maka zakat yang dibayar juga semakin tinggi. Pembayaran zakat oleh perbankan syariah di Indonesia masih terlalu kecil.

Adapun bank umum syariah dengan pembayaran zakat tertinggi dimiliki oleh bank BCA syariah dengan rata-rata pembayaran zakat selama lima tahun mencapai angka 0,18%. Dan bank umum syariah dengan rata-rata pembayaran zakat terendah selama masa penelitian dimiliki oleh Maybank Syariah yaitu sebesar 0,01%.

c. *Equitable Distribution*

Di samping kegiatan bagi hasil, keuangan Islam juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata di antara semua pihak. Indikator ini merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapat yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qarddan* donasi, beban pegawai, dan lain-lain.

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa persentase

ndapatanyangdidistribusikankepadaberagam-
 macamstakeholderyangterlihatdarijumlahuangyangdihabiskan untuk
 qarddanonasi,bebanpegawai, danlain-lain.Untuksetiapaltersebut,dihitung
 denganmenilai jumlah yangdidistribusikan
 (kepada sosial masyarakat, pegawai, investordan perusahaan)dibagitalpendapatan
 yangtelahdikurangi zakatdan pajak.Darirasioinidapatdiketahui besarnya rata-rata
 distribusi pendapatan ke sejumlahstakeholder.

Adapun nilai *equitable distribution* pada perusahaan sampel selama masa
 penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3 Nilai Hasil Perhitungan *Equitable Distribution*

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	0,21	0,02	0,03	0,04	0,42
2	Bank Panin Syariah	0,08	0,06	0,05	0,08	0,71
3	Bank Syariah Mandiri	0,03	0,03	0,01	0,04	0,33
4	BNI Syariah	0,06	0,34	0,32	0,03	0,49
5	BRI Syariah	0,12	0,08	0,17	0,02	0,04
6	Bank Mega Syariah	0,03	0,07	0,07	0,04	0,04
7	Bank Syariah Bukopin	0,38	0,26	0,11	0,75	0,35
8	Bank BCA Syariah	0,85	0,55	0,21	0,26	0,42
9	Bank Maybank Syariah	0,26	0,22	0,27	0,2	0,35
10	Bank Victoria Syariah	0,24	0,15	0,14	0,17	0,47
Rata-rata		0,226	0,178	0,138	0,163	0,362

Sumber : data diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas, *Equitable Distribution Ratio* menunjukkan
 bahwabanksyariahtelah mengalokasikan
 pendapatiantarapemangkukepentinganyaitukaryawanpemegangsaham,
 masyarakatdanperusahaanit SENDIRI dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari
 rata-rata *Equitable Distribution Ratio* yang meningkat setiap tahunnya. Walaupun dari
 tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan, kemudian perlahan meningkat hingga
 tahun 2017.

Banksyariah lebih menekankan pada
 karyawandalam hal pendistribusian pendapatannya. Hal ini membuktikan bahwabanksyariah
 cukup memperhatikan aspek sosial. Berdasarkan Tabel 3 juga diketahui bahwa dari
 seluruh sampel, Bank BCA Syariah adalah bank dengan tingkat *equitable distribution*
 tertinggi pada tahun 2013, yaitu sebesar 85%. Pada tahun ini Bank BCA Syariah lebih
 banyak mengalokasikan sebagian besar dananya untuk dana *qard* yaitu sebesar 75,28%.
 Sedangkan sisanya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

karyawan. Salah satu aktifitas yang dilakukan adalah melalui pelatihan, baik secara internal, *inhouse* maupun eksternal. Selain itu di tahun 2013 juga terus dilakukan upaya penyempurnaan terhadap implementasi *E-Learning* sebagai salah satu sarana penunjang kegiatan pelatihan.

Sementara itu dari seluruh sampel nilai perhitungan tingkat *equitable distribution* terendah di miliki oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu dengan nilai 1,13% pada tahun 2013. Pada tahun ini jumlah dana *qard* menurun dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 614 juta, namun pada tahun ini BSM telah merencanakan peningkatan remunerasi yang *competitive* sebagai salah satu *employee retention program*.

d. Directors-Employee Welfare

Directors-Employee Welfare merupakan gaji direktur yang dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain. Adapun nilai *directors-employee welfare* pada perusahaan sampel selama masa penelitian dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4 Hasil Perhitungan *Director Employee Welfare*

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	25	27	29	33	26
2	Bank Panin Syariah	6	8	6	9	18
3	Bank Syariah Mandiri	32	49	48	44	16
4	BNI Syariah	9	6	8	6	18
5	BRI Syariah	19	22	39	34	51
6	Bank Mega Syariah	26	22	26	30	25
7	Bank Syariah Bukopin	10	1	2	15	8
8	Bank BCA Syariah	17	19	22	19	13
9	Bank Maybank Syariah	5	5	8	8	7
10	Bank Victoria Syariah	40	33	24	26	52
Rata-rata		18,9	19,2	21,2	22,4	23,4

Sumber : data diolah 2018.

Berdasarkan perhitungan perbandingan ini dapat dilihat bahwa ada perbandingan yang cukup signifikan untuk perbandingan gaji direktur dengan kesejahteraan karyawan.

Kesejahteraan direktur lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan para karyawan bank syariah.

Data diatas menunjukkan bahwa dari seluruh sampel, Bank BRI Syariah adalah bank dengan tingkat *directors-employee welfare* tertinggi yaitu pada tahun 2017 dengan mencapai angka sebesar 0,51 atau 51%. Ini artinya telah terjadi kesenjangan yang tinggi antara kesejahteraan direktur dan karyawan pada Bank BRI syariah. Hal ini disebabkan oleh disetujuinya peningkatan gaji, honorarium tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya pada tahun buku 2017 untuk dewan direksi pada rapat umum pemegang saham.

Sedangkan sampel dengan nilai perhitungan tingkat *directors-employee welfare* terendah dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah, yaitu dengan nilai 0,01 atau 1,15% pada tahun 2012. Ini artinya kesenjangan antara gaji direktur dan gaji karyawan tetap sangat kecil.

Prinsip-prinsip keadilan harus ditegakkan di lembaga-lembaga Islam. Dengan prinsip-prinsip keadilan maka akan dapat mengikis kesenjangan antar pimpinan dengan karyawan. Bank syariah perlu meninjau kembali kebijakan mengenai gaji direktur (Metawa, 1998). Bank syariah seharusnya memegang prinsip keadilan dalam setiap kebijakannya, sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif di masa depan.

e. Islamic Investment

Islamic investment digunakan untuk membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non-halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba. Adapun nilai *islamic investment* pada perusahaan sampel selama masa penelitian dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5 Nilai Perhitungan *Islamic Investment*

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	96	73	88	87	85
2	Bank Panin Syariah	100	100	100	100	44
3	Bank Syariah Mandiri	78	62	95	96	97
4	BNI Syariah	82	90	92	80	82
5	BRI Syariah	72	75	37	43	48
6	Bank Mega Syariah	94	98	96	93	92
7	Bank Syariah Bukopin	51	62	44	69	99
8	Bank BCA Syariah	99	100	99	100	90
9	Bank Maybank Syariah	99	99	99	90	83
10	Bank Victoria Syariah	76	82	83	88	96
Rata-rata		84,7	84,1	83,3	84,6	81,6

Sumber : data diolah 2018

Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa nilai *Islamic Investment* selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Secara umum kategorinya masih dalam angka yang tinggi. Hal ini berarti bahwa pendapatan bank syariah sebagian besar atau hampir seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi Islam.

Data di atas menunjukkan bahwa dari seluruh sampel, Bank Panin Syariah adalah bank dengan tingkat *islamic investment* tertinggi pada empat tahun terakhir yaitu pada

tahun 2013-2016 masing-masing 100%. Jenis investasi yang dilakukan diantaranya melalui produk Investasi PaS iB, investasi pada surat-surat berharga syariah yang diarahkan kepada 3 (tiga) besar *portfolio* investasi yaitu pada penempatan pada Bank Indonesia antara lain SBIS dan FASBIS, investasi pada surat berharga syariah negara dan korporasi, penempatan dan pinjaman antar bank, investasi mudharabah antar bank, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Sementara itu nilai perhitungan tingkat *islamic investment* terendah di miliki oleh Bank BRI Syariah, yaitu dengan nilai 0,37 atau 37 % pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi investasi halal pada bank BRI syariah relatif kecil pada tahun 2015, dengan investasi halal sejumlah Rp. 2.040.332, (dalam juta rupiah) sedangkan total antara investasi halal ditambah dengan investasi non halal mencapai Rp 5.485.644 (dalam juta rupiah).

e. *Islamic Income*

Menurut Hammed et al (2004) prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Pendapatan islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan islami ditambah pendapatan non halal. Adapun nilai *islamic investment* pada perusahaan sampel selama masa penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6 Nilai Perhitungan *Islamic Income*

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	100	100	98	99	87
2	Bank Panin Syariah	94	97	98	96	61
3	Bank Syariah Mandiri	65	71	74	75	98
4	BNI Syariah	93	88	86	92	90
5	BRI Syariah	84	82	87	92	85
6	Bank Mega Syariah	89	82	76	81	87
7	Bank Syariah Bukopin	86	91	91	75	100
8	Bank BCA Syariah	92	82	84	84	96
9	Bank Maybank Syariah	85	93	88	97	99
10	Bank Victoria Syariah	77	79	72	78	77
Rata-rata		86,5	86,5	85,4	86,9	88

Sumber : data diolah 2018.

Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa nilai *Islamic income* vs *non islamic income* selama lima tahun terakhir telah terjadi fluktuasi. Rata-rata dalam katagori yang tinggi. Hal ini berarti bahwa pendapatan bank syariah sebagian besar atau hampir seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi Islam.

Pendapatan non-halal bank syariah masuk dalam laporan sumber dan penggunaan danakebajikan. Hal ini memuaskan

paranasabahbanksyariahdidiIndonesiakarenaparanasabahtidakakankhawatirlagi tentangsumberdarikeuntunganyangmerekaterima.Trenpendapatan banksyariahdidiIndonesia menunjukkanangkayangsangatkbaik.

Data diatas menunjukkan bahwa dari seluruh sampel Bank Muamalat Indonesia adalah bank dengan tingkat *islamicincometer* tertinggi pada empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2013-2016 masing-masing 100% untuk tahun 2013-2014, 98% untuk tahun 2013 dan 99% pada tahun 2014.Sedangkan nilai perhitungan tingkat nilai *islamic incometer* rendah di miliki oleh Bank Panin Syariah, yaitu dengan nilai 0,61 atau 61 % pada tahun 2014.

Islamic Corporate Governance

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau khusus dalam bidang fiqh muamalah. Namun DPS juga bisa beranggotakan diluar ahli fiqh tetapi harus memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqh muamalah (Faozan, 2013). Adapun nilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah pada perusahaan sampel selama masa penelitian dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7 Nilai Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	1	1	1	3	3
2	Bank Panin Syariah	2	1	1	1	2
3	Bank Syariah Mandiri	2	2	2	2	2
4	BNI Syariah	2	2	2	2	2
5	BRI Syariah	2	1	1	2	2
6	Bank Mega Syariah	2	2	1	1	1
7	Bank Syariah Bukopin	2	2	2	2	2
8	Bank BCA Syariah	2	1	2	1	1
9	Bank Maybank Syariah	2	2	2	2	3
10	Bank Victoria Syariah	1	2	2	2	2
Rata-rata		1,8	1,6	1,6	1,8	2

Sumber : data diolah 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh sampel, secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah telah dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari hasil penilaian *self assesment* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah yang sebagian besar memperoleh nilai 1 dan 2 hanya Bank Muamalat Indonesia yang memperoleh nilai 3 pada tahun 2014-2015, serta Bank BCA Syariah yang memperoleh nilai 3 pada tahun 2015. Angka ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan yang memerlukan

perhatian lebih dari manajemen bank.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi

Dewan Direksi/Direktur adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan perbankan syariah dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun nilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan direksi pada perusahaan sampel selama masa penelitian dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8 Nilai Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi

No	Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ban Muamalat Syariah	1	1	1	3	3
2	Bank Panin Syariah	2	1	1	1	2
3	Bank Syariah Mandiri	1	2	2	2	2
4	BNI Syariah	2	1	1	2	2
5	BRI Syariah	1	1	1	1	2
6	Bank Mega Syariah	2	1	1	1	2
7	Bank Syariah Bukopin	2	2	2	2	2
8	Bank BCA Syariah	2	2	2	1	1
9	Bank Maybank Syariah	1	2	2	2	3
10	Bank Victoria Syariah	1	2	1	2	2
Rata-rata		1,5	1,5	1,4	1,7	2,1

Sumber : data diolah 2018

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa dari seluruh sampel secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi telah dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari hasil penilaian *self assesment* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi yang sebagian besar memperoleh nilai 1 dan 2 hanya Bank Muamalat Indonesia yang memperoleh nilai 3 pada tahun 2014-2015, serta Bank BCA Syariah yang memperoleh nilai 3 pada tahun 2015. Angka ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan yang memerlukan perhatian lebih dari manajemen bank.

Dari perhitungan diatas, berdasarkan perhitungan penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan penilaian subjektif, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan *Islamicity Indices* mendapat predikat CUKUP MEMUASKAN. Hal ini didasarkan pada penilaian subjektif dari tabel 4.

Tabel 4
Hasil Penilaian Predikat *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance*

Ukuran Kinerja	Predikat	Skor
<i>Profit Sharing Ratio</i>	Cukup memuaskan	3
<i>Zakat Performance Ratio</i>	Tidak memuaskan	2
<i>Equitable Distribution Ratio</i>	Memuaskan	4

<i>Directors- Employee Welfare Ratio</i>	Tidak memuaskan	1
<i>Islamic Investment</i>	Sangat memuaskan	5
<i>Islamic Income Vs Non Islamic Income</i>	Sangat memuaskan	5
<i>Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah</i>	Memuaskan	4
<i>Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan</i>	Memuaskan	4
Jumlah		28
Rata-Rata		3.5

Dimana:

Skor Rata-Rata	Predikat
$0 \leq x < 1$	Sangat Tidak Memuaskan
$1 \leq x < 2$	Tidak Memuaskan
$2 \leq x < 3$	Kurang Memuaskan
$3 \leq x < 4$	Cukup Memuaskan
$4 \leq x < 5$	Memuaskan
$x = 5$	Sangat Memuaskan

Sumber: Penilaian menurut Aisjah dan Hadianto, 2013

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja suatu bank dalam hal ini bank umum syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Bank wajib memelihara, memperbaiki, meningkatkan tingkat kinerjanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.

Banksyariahsaatinitidak hanyaharus melayanikebutuhanberbagai pihak, tetapi yang lebih penting banksyariah juga harus memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itulah, upaya untuk menganalisis kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance* merupakan hal yang sangat tepat.

Islamicity Performance Index dan *Islamic Corporate Governance* merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (tazkiyah) yang dilakukan oleh bank umum syariah. Terdapat enam rasio keuangan yang diukur dari *Islamicity Performance Index*, yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employee welfare ratio*, *Islamic Investment* dan *Islamic income vs non Islamic income*. Serta ada dua indikator yang diukur dalam *Islamic Corporate Governance* yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi. Penggunaan *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk beralih dari cara konvensional mengukur kinerja bank syariah yang hanya berfokus pada kebutuhan pemegang saham dan kreditur saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia selama periode 2013-2017 memiliki penilaian predikat "cukup memuaskan". Namun, ada dua rasio yang kurang memuaskan, rasio tersebut adalah *zakat performance ratio* dan *director-employee welfare ratio*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah dan perbedaan kesejahteraan direktur dengan karyawan bank syariah masih besar.

Saran

Untuk Bank Syariah

- a. Dengan penilaian kinerja berdasarkan *Islamicity Performance Index dan Islamic Corporate Governance*, diharapkan bank dapat menganalisis kinerjanya. Dengan demikian, setelah penilaian diketahui dan terdapat beberapa rasio yang tidak memuaskan, diharapkan bank syariah dapat segera memperbaikinya sehingga menjadi lebih baik lagi.
- b. Dari enam rasio dalam *Islamicity Performance Index* yang telah dinilai, *zakat performance ratio* perlu mendapatkan perbaikan. Ada baiknya bank syariah menjalin kerjasama yang lebih banyak lagi dengan pengelola rumah zakat agar penyaluran zakat lebih merata dan lebih luas jangkauannya. Pembayaran zakat yang dilakukan oleh perbankan syariah akan menunjukkan kinerja sosial terlihat baik. Karena citra yang baik tersebut, orang akan tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan syariah ataupun tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah. Hal ini dapat meningkatkan dana pihak ketiga dan meningkatkan pembiayaan, sehingga laba yang diperoleh pun meningkat, tentu hal ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan finansial bank umum syariah.
- c. Dalam hal tingkat kesejahteraan karyawan jika dibandingkan dengan direksi atau *directors-employee welfare* maka manajemen perlu mempertahankan serta meningkatkan kondisi ini. Hal ini penting, agar karyawan mendapatkan haknya sebagaimana tanggung jawab yang harus dikerjakannya, selain itu, kesejahteraan karyawan yang meningkat akan mampu meningkatkan motivasi atau semangat kerja mereka, serta akan menciptakan loyalitas yang tinggi sehingga nanti akan berpengaruh pada kinerja keuangan bank.
- d. Selain tingkat kesejahteraan secara materi, manajemen juga harus meningkatkan investasi pada pelatihan keahlian untuk karyawan, tujuannya adalah agar setiap karyawan memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai operasional bank.
- e. Dewan pengawas syariah dapat membuat rencana pendidikan atau pelatihan tentang *sharia compliance* untuk seluruh karyawan. Hal ini penting agar seluruh karyawan dapat memahami sepenuhnya operasional kerja dari bank syariah proses ini akan meningkatkan produktivitas yang tinggi dan nantinya akan berdampak kinerja keuangan bank syariah. Selain itu dewan pengawas syariah dapat meningkatkan kunjungannya ke setiap cabang.
- f. Dewan direksi harus mampu meningkatkan profesionalisme serta kompetensinya agar dewan direksi mampu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan bank umum syariah sudah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Achmad Daniri, "Memperkuat *Governance* BUMN Lewat *Go Public*", *Majalah Manajemen Risiko: Stabilitas Perbankan*, No. 65, November 2011.
- Aisjah, Siti dan Agustian Eko Hadianto. 2013. *Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri)*. *Asia-Pacific Management and Business Application*. University of Brawijaya Malang, Indonesia. <http://apmba.ub.ac.id>
- Al-Zammy, K. 2013. *The Effect of Profit loss sharing on Efficiency rates Islamic Banking*. *Journal of independen studie and research-MSSE*, Vol. 7. No. 2.

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aryati, Titik dan Shirin Balafif. (2007). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank dengan Regresi Logit. *Journal The Winners*, Vol.8, No. 2, September: 111-125.
- Asrori. Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, Maret, 2014, pp.90-102.
- Falikhatusun. 2012. *Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*, volume 1 Nomor 1 Desember. Hal 245-254.
- Hameed, Shahul, et al., 2004. "Alternative Disclosures and Performance for Islamic Bank's." *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrhan, Saud Arabia.
- Karim Adiwarman. , 2015. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* .Edisi V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuppusamy, Mudiarsan., Ali Salma Saleh, and Ananda Samudhram. 2010. Measurement of Islamic Banks Performance using Shari'a Conformity and Profitability Model. *International Association for Islamic Economics. Review of Islamic Economics*. Vol.13, No.2, pp.35 –48.
- Kurniawansyah Deddy, Dian Agustia, 2016, Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi, *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016*
- Kusumo, Yunanto Adi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBINo.9/1/PBI/2007). *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia*.
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2017, Otoritas Jasa Keuangan.
- Majed Abdel Majid Kabajeh, et al, "The Relationship between the ROA, ROE and ROI Ratios with Jordanian Insurance Public Companies Market Share Prices", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 11, (June 2012).
- Meilani, Sayekti Endah Retno. 2015. Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah Di Indonesia. Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper FEBUMS.
- Nenny Kurnia dkk, 2014, *Islamic Finance Outlook 2015*, Karim Consulting Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia hingga 2015*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 3 /PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS.
- Peraturan BI. 2010. *Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah No. 9/1/PBI/2007*. www.bi.go.id/web/id/peraturan/perbankan/pbi_091707.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/pojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Prasetya, Danang Teguh. (2010). *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Islamicity Performance Index*, Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang- April 2015.

- Saiful Azhar Rosly and Mohd Afandi Abu Bakar, “*Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia*”, International Journal of Social Economics Vol. 30 No. 12, 2003, pp. 1249-1265, Tahun 2003
- Salim Darmadi, “*Corporate Governance Disclosure In The Annual Report An Exploratory Study On Indonesian Islamic Banks*”, Humanomics, Vol. 29 No. 1, 2013 pp. 4-23 q Emerald Group Publishing Limited Tahun 2013.
- Setiawan, Azis Budi. 2009. Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. *Seminar Ilmiah: Kerjasama Magister Sains Keuangan: Universitas Paramadhina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)*.
- Shaista asiuzzaman, Umadevi Nair, “*Comparative study of the performance of Islamic and conventional banks The case of Malaysia*”, Humanomics Vol. 29 No. 1, 2013 pp. 43-60 q Emerald Group Publishing Limited 0828-8666 DOI 10.1108/08288661311299312.
- Sudiyatno, Bambang. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empiris Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 20, No. 1, Maret, 2013, pp.25-39.
- Sulistiyono, Prasetyo Adi, dkk. 2012. “Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi pada BMI dan BSM)”, Seminar Proceedings the 1st Islamic Economic and Finance Research Forum.
- Suyanto, M. 2006. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia. OPTIMAL*, Vol. 4, No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- W. A. Wan Omar, Fauzi Hussin, Asan Ali G. H. “*The Trend Analysis Of Islamization In Malaysia Using Islamization Index As Indicator*” Asian Economic and Financial Review, Tahun 2014.
- Yunanto Adi Kusumo, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 1, (Juli 2008).